



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dan mewujudkan sinergitas dalam pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya upaya peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi dari seluruh jenis pelayanan pada satu tempat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu diselenggarakan Mal Pelayanan Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintah.
4. Lembaga adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan/program tertentu.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/ BUMD/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
13. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Nonperizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/ instansi/ perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

MPP bertujuan menyelenggarakan Sistem Pelayanan Terpadu yang meliputi:

- a. Mengintegrasikan pelayanan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Pasal 3

- (1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdaya guna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem.
- (3) Berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jenis pelayanan yang dipadukan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja yang benar-benar terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
- (7) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (8) Bebas dari pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pelayanan yang diberikan harus terbebas dari pengenaan biaya yang tidak seharusnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup MPP meliputi:

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh BUMN/BUMD/swasta dan profesi.

BAB II

PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelayanan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, BUMN dan BUMD di Daerah.
- (3) Pengikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang dilampiri dengan rencana kerja;
 - b. untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah lainnya, BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berdasarkan Kesepakatan Bersama.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (5) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Daftar Penyelenggara Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Penambahan/ pengurangan sumber daya manusia pada Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan oleh masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan atas penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

RODY ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN MAL
PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	
4.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	
7.	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	
8.	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	
9.	Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat	
10.	Kepolisian Resor Kotawaringin Barat	
11.	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat	
12.	Kantor Imigrasi Kelas I Sampit	
13.	Kantor Kementrian Agama Kotawaringin Barat	
14.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Bun	
15.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pangkalan Bun	
16.	Kantor Bea Cukai Pangkalan Bun	
17.	BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalan Bun	
18.	BPJS Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat	
19.	Kantor Bersama Samsat Pangkalan Bun	
20.	Kantor Jasa Raharja Kabupaten Kotawaringin Barat	
21.	Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat	
22.	LOKA Pengawasan Obat Makanan di Kabupaten Kotawaringin Barat	
23.	PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Pangkalan Bun	
24.	Perumda Air Minum Tirta Arut	

Salinan sesuai dengan aslinya



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA